

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR PR.04.01.155.05.20.28 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPL. SANGIHE

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor HK.02.02.112.05.20.234 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 19 Mei 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" at the top and "DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, there is a stylized logo of a bird or a flame above the text "BADAN POM". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Oktavianus H. Mamondol".

OKTAVIANUS H. MAMONDOL

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
 SANGIHE
 NOMOR PR.04.01.155.05.20.28 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.1%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.91%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepl. Sangihe	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Efisien (95%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



The image shows a blue circular official stamp of the Badan POM (Food and Drug Agency) for Kabupaten Kepulauan Sangihe. The stamp contains the text 'LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN', 'BADAN POM', and 'DI KAB. KEPL. SANGIHE'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

OKTAVIANUS H. MAMONDOL